

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapula bentuk perkawinan dimana sang suami me nikah lagi dengan wanita lain sedangkan masih memiliki istri sah yang dikena, dnegan poligami. Tetapi poligami yang dilakukan tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-undang dan melalui proses dipengadilan. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud pengadilan, yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi gugatan-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam. Secara umum fungsi kewenangan mengadili dilingkungan Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan diadakan perubahan sebagaimana diiatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan Agama merupakan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 49 UndangUndang No.3 tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila terjadi sengketa antara suami istri seperti pengajuan ijin poligami. Berkenanan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu perihal poligami yang dilakukan dengan calon istri kedua seorang Pegawai Negeri Sipil. Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami dalam perkara ini yakni termohon dalam perkara ini istri pertama tidak bisa memberikan keturunan lagi sedangkan pemohon yaitu suami menginginkannya.

## 1. Deskripsi Putusan

Kasus tentang poligami dengan calon istri kedua seorang Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam putusan dengan nomor putusan 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk.k yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Demak pada tanggal 20 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Hijjah 1440 H. Perkara ini terjadi antara “S” bin “A” sebagai pemohon dan “M” binti “Z” sebagai termohon. “S” bin “A” yang berumur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Teuku Umar, rukun tetangga 06, rukun warga 01, Desa Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. “M” binti “Z” berumur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Teuku Umar, rukun tetangga 06, rukun warga 01, Desa Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

## 2. Duduk Perkara

Dalam duduk perkara disebutkan bahwa “S” bin “A” telah mengajukan permohonan ijin poligami kepada pengadilan dengan termohon adalah “M” bin “Z”, dengan alasan sebagai berikut : 2

- a) Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar dengan nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, telah mengajukan permohonan ijin poligami.
- b) Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 24 juni 1996 yang telah di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Platungan, Kabupaten Kendal , sesuai dengan kutipan akta nikah No.071/03/VI/1996 (Bukti P-1).
- c) Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah memilih tempat kediaman bersama di jalan Teuku Umar, rukun tetangga 06, rukun warga 01, Desa Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

---

<sup>1</sup> Perdata Permohonan Ijin Poligami Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, 1

<sup>2</sup> Perdata Permohonan Ijin Poligami Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, 2

- d) Bahwa sebagai suami istri antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nuril Arga Rasyida (perempuan) berumur 25 tahun, A'isyah Dwi Cahya A'yuna (perempuan) 20 tahun dan Khodijah Rahma (perempuan) 16 tahun berada dalam asuhan orang pemohon dan termohon.
- e) Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita "V" binti "S" berumur 35 tahun, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, bertempat tinggal di Jalan TVRI No.48, RT. 02, RW.01, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang siantar. Sebagai calon istri kedua pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kora Pematang Siantar. Karena pemohon menghendaki keturunan lagi dari termohon, namun termohon menolak. Sehingga pemohon sangat khawatir apabila pemohon melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan, jika pemohon tidak menikah lagi (Poligami).
- f) Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istrinya kedua.
- g) Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya beserta anak-anaknya karena pemohon bekerja sebagai wiraswasta yaitu memiliki toko obat pertanian dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>3</sup>
- h) Bahwa orang tua dan keluarga pemohon rela dan tidak keberatan jika pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon.

---

<sup>3</sup> Perdata Permohonan Ijin Poligami Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, 4

- i) Dan mencantumkan harta yang diperoleh selama pemohon menikah dengan temohon yaitu berupa benda tidak bergerak.
- j) Bahwa calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini yang diperoleh pemohon dan termohon selama pernikahannya dan akan tetap utuh sebagai harta Bersama antara pemohon dan termohon.
- k) Bahwa pemohon sanggup membayar perkara.

Maka atas dasar hal-hal tersebut diatas pemohon memohon agar Pengadilan Agama Demak berkenaan mengabulkan permohonan pemohon tersebut, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a) Mengabulkan permohonan pemohon
- b) Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan “V” binti “S”.
- c) Menetapkan harta berupa beberapa benda tidak bergerak.
- d) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk**

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim yang termuat dalam putusan Nomor 0539/Pdt.G/PA.Dmk. diantaranya adalah, Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menimbang apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'syiat yang dilarang oleh syariat Islam dan akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antar Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangga itu sendiri, Hakim memakai kaidah fiqhiyah yaitu menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih

diutamakan.<sup>4</sup> *Maslahah mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang diharapkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan inti semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia dalam maksud mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudharatan. Ada tiga macam syarat dalam *maslahah mursalah* yaitu masalah harus benar-benar nyata, *maslahah* itu diciptakan untuk kepentingan umum, pembentukan hukum bagi *maslahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma*. Dasar yang digunakan oleh Hakim sudah tepat untuk menjadi pertimbangan dalam mencegah timbulnya mafsadat.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Huruf a pada ayat (2) pasal yang sama menyatakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pasal 5 No 1 Tahun 1974 Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hakim dalam putusannya juga memuat salah satu pertimbangan yang dipakai adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat: 3

---

<sup>4</sup>Perdata Permohonan Izin Poligami, 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk, (Pengadilan Agama Demak, Juli 2021),

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika takut tiak akan apat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita lain yang kamu senangidua, tiga atau empat, kemudian jika kamutakut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".(QS. AnNisaa Ayat: 3).

Panitera mengatakan dalam wawancaranya, " bahwa memang dalam putusan hakim tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai pertimbangan tetapi menggunakan pendekatan fiqiyah masalah mursalah mengedepankan kebaikan akibat ditolaknya atau diterimanya poligami, jadi mengambil kebaikan dengan alasan mencegah mafsadat sehingga istrinya memiliki kehidupan terjamin tidak ada beban psikologis dan si laki-laki tidak sampai melakukan dosa, tetapi tetap memiliki bapak yang sama, dan laki-laki tidak sampai melakukan dosa karena kebutuhan biologis terpenuhi".<sup>5</sup>

Termohon mengatakan dalam wawancaranya " jika saya tidak keberatan apabila bapak mau menikah lagi mba, karena saya menyadari jikamsudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya dan sudah tidak bisa memberikan keturuann lagi seperti yang bapak inginkan, ijin poligami yang saya berikan ini sebagai bentuk jihad saya dalam agama mba, sebagai bentuk ibadah juga".<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dengan Panitera Hukum Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk , April 2021, 77

<sup>6</sup>Wawancara Penulis dengan Termohon (IstriPertama) dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, April 2021,



## 2. Legalitas perkawinan dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk

Undang-undang No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa sistem kekeluargaan yang dipakai oleh negara Indonesia bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikan izin serta izin dari pihak yang terkait yaitu istri. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat mereka tinggal. Di samping ketentuan ini Undang-undang Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan.

Mekanisme permohonan seseorang dalam melakukan poligami dijelaskan oleh aturan Negara yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa:<sup>7</sup>

- 1) Untuk mendapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri-istri
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak ada kabar selama sekurang-kurangnya 2 tahun. Disamping itu dalam suatu pasal bahkan dijelaskan jika seorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud adalah:
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri

---

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak ada kabar selama sekurang-kurangnya 2 tahun.

Disamping itu dalam suatu pasal bahkan dijelaskan jika seorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- a. Surat keterangan yang memuat tentang hasil pendapatan yang diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat seorang bekerja.
- b. Surat keterangan tentang pajak penghasilan.
- c. Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.

Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu secara finansial sehingga menentukan tidak dan diizinkan poligami.

Ketentuan beristri lebih dari seorang dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan Undang-undang Pemerintah No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Hanya ada beberapa penambahan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1) beristri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya 4 orang istri, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 persetujuan istri pertama diberikan secara tertulis, dipertegas dengan persetujuan secara lisan saat persidangan.<sup>8</sup> Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

---

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 Tentang Izin Poligami



memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini". Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah "hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah", yang antara lain adalah "izin beristeri lebih dari seorang".

Izin beristeri lebih dari seorang atau poligami, dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015 103 Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.

Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat "wajib" pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum".

Pengaturan mengenai perkawinan, poligami, dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil Tersebut) yang berwenang.<sup>9</sup>

Permohonan izin poligami ini dilakukan secara tertulis dengan memuat didalamnya alasan lengkap yang mendasari permohonan izin poligami tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran tersebut memuat tata cara permintaan ijin bagi Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus terpenuhi dan ditaati sebagaimana dalam angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26April 1983 dan angka III Surat Edaran ini.<sup>10</sup>

Angka IV Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 memuat:

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat.
- b. Ijin untuk beristri lebih dari sorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif, yaitu:

---

<sup>9</sup>Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

<sup>10</sup>Isi Penjelasan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- 1) Syatar Alterantif:
  - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti istri menderita suatu penyakit yang sulit sembuh yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
  - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun dengandibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- 2) Syarat Kumulatif
  - 1) adanya persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendah jabatannya eselon IV.
  - 2) Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan berpenghasilan cukup untuk membiayai lebih dari seorang dan anak-anaknya yang dibuktikan oleh surat keterangan pajak penghasilan, danert
  - 3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Selain peraturan yang mengatur tentang perceraian dan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil pria, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/kempat dan dijelaskan setelahnya yaitu pada Pasal 15 ayat (2) tercantum Pegawai Negeri Sipil

Wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan untuk izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Pengadilan, Atasan langsung yang bersangkutan ataupun isteri tertera di Pasal 9 PP No. 10 Tahun 1983 yaitu: (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta izin keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat. Dengan melihat persoalan diatas memang sangat menarik untuk diteliti mengapa hal-hal seperti itu telah terjadi dan akibat hukumnya seperti apa. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

### **C. Pembahasan Penelitian**

#### **1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk**

Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk. disebutkan bahwa dasar Hukum yang diajukan oleh Pemohonan alasan izin poligami ini adalah sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami dalam ayat (1) , dan surat-surat yang harus diajukan ke Pengadilan dimana dia mengajukan poligami.

Perkara ini sudah sesuai dengan Pasal diatas, Pemohon telah memenuhi syarat yaitu telah mendapat persetujuan dari isteri pertama secara tertulis terlampir

dalam alat pembuktian pembuktian, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya terlampir dengan surat pernyataan dan pajak penghasilan yang dikeluarkan notaris dan dilampirkan dalam alat pembuktian, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya terlampir dalam surat pernyataan bermaterai dan dilampirkan dalam alat pembuktian di Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan karena telah terpenuhi seluruh syarat-syarat tersebut maka dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan.<sup>12</sup>

Calon istri kedua dalam perkara ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan status janda cerai terbukti dengan *fotocopy* Akta Cerai yang dilampirkan Pemohon sebagai alat pembuktian, menurut Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri/kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil, ini menjelaskan jika Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon atau calon suami dari Pegawai Negeri Sipil wanita dalam perkara ini adalah bukan Pegawai Negeri Sipil. Karena calon isteri kedua seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, yaitu berupa surat keputusan yang telah dilampirkan

---

<sup>11</sup>Perdata Pengajuan Izin Poligami, 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, (Pengadilan Agama Demak, Juli 2021).

<sup>12</sup>Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Syarat Poligami.



sebagai alat pembuktian,<sup>13</sup> dalam Putusan ini Hakim tidak memuat secara rinci tentang Peraturan yang mengatur tentang Pernikahan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Seperti pada Pasal 11 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yaitu Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- a. Hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami.” Ini telah terpenuhi dengan adanya surat pernyataan dari isteri pertama dari bakal calon suami yang memuat jika ia tidak keberatan jika suaminya menikah lagi dengan calon isteri pertama dan lampirkan sebagai alat pembuktian di Pengadilan.
- b. Calon suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;” Pemohon dalam perkara ini juga telah melampirkan surat keterangan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh notaris dan dilampirkan sebagai alat pembuktian di Pengadilan.
- c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.” Pemohon calon suami dalam perkara ini juga telah melampirkan surat keterangan mampu atau adil ditulis dan bermaterai yang dilampirkan sebagai alat pembuktian di Pengadilan.

Hakim dalam perkara ini tidak memuat dalam Putusannya Pasal 11 diatas sebagai salah satu pertimbangan hukum tetapi menggunakan pendekatan Fiqiyah diantaranya Maslaha Mursalah yaitu mengedepankan kebaikan. Hakim berpendapat dalam putusannya bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, ini sesuai dengan kaidah induk fiqih nomer 4 “*Kemudaratannya hendaknya dihilangkan*”, kaidah fiqih

---

<sup>13</sup>Perdata Pengajuan Izin Poligami, 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, (Pengadilan Agama Demak, Agustus, 2021).



ini memiliki beberapa cabang salah satunya "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan" ini dipahami bahwa jika terjadi pertentangan antara kemafsadatannya dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (keruasakannya atau larangan) harus didahulukan untuk dihindari.<sup>14</sup>

Maqashid syari'ah menjelaskan juga bahwa disyariatkannya menikah sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan. Menikah dalam Islam bukanlah hanya untuk melampiaskan nafsu seks dan bersenang-senang dengan lawan jenis, tetapi menikah yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keturunan yang akan meneruskan eksistensi manusia di atas bumi ini.<sup>15</sup>

Putusan hakim adalah suatu akta pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan putusan yang diucapkan hakim itu haruslah sama dengan apa yang dimuat dalam bentuk tertulis dalam putusan yang nantinya menjadi akta autentik.<sup>16</sup>

Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 putusan harus memenuhi beberapa asas, yaitu :

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
4. Diucapkan di muka umum.

Dalam Putusan perkara Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk termuat dalam isi putusan bahwa dalam putusannya hakim memuat dengan jelas dan rinci dasar alasan putusan, ini terbukti dalam berkas putusan "Tentang Pertimbangan Hukum" pada halaman 24 yang

---

<sup>14</sup>Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, (Palembang : CV. AMANAH, 2019), 90-91

<sup>15</sup> Ahmad Hamdani, Maqashid As-Syari'ah, (Kudus : STAIN KUDUS, 2010), 80-82

<sup>16</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 51.

memuat semua pernyataan dari pemohon, termohon, calon istri kedua, saksi-saksi, serta alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim, juga dasar hukum yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonannya. Hakim juga menambahkan qaidah fiqiyah dalam pertimbangan hukumnya, ini membuktikan jika putusan ini memuat dengan jelas dan terperinci sebagai dasar pertimbangan hakim. Dalam sidang pembacaan putusan, hakim ketua majelis membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri pemohon dan termohon serta hakim anggota dan panitera pengganti.<sup>17</sup>

Jenis-jenis putusan pengadilan dibagi menjadi beberapa segi, seperti<sup>18</sup>:

### 1. Kehadiran para pihak

Ada 3 jenis putusan dilihat dari kehadiran para pihak, yaitu:

#### a. Putusan Gugatan Gugur

Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, yang menjelaskan jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak mengutus wakilnya untuk hadir menggantikannya padahal telah dipanggil secara patut.

#### b. Putusan *Verstek*

Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, menjelaskan putusan ini kebalikan dari putusan gugatan gugur di atas, jika tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak mengirimkan perwakilannya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.

#### c. Putusan *Contradictoir*

Putusan dilihat dari waktu pengucapan terbagi menjadi dua yaitu putusan diucapkan pada saat para pihak hadir dan putusan diucapkan pada saat salah satu pihak tidak hadir.

<sup>17</sup> Perdata Pengajuan Izin Poligami, 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, (Pengadilan Agama Demak, November, 2021) 23.

<sup>18</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 52.

Putusan hakim pada perkara Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk. dilihat dari segi kehadiran para pihak maka putusan ini adalah putusan *contradictoir* jenis satu, dimana pengucapan putusan dilakukan hakim pada saat para pihak hadir terbukti pada isi putusan yang menyatakan “dihadiri pula oleh pemohon dan termohon”.<sup>19</sup>

## 2. Sifatnya

Putusan dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi:

- a. Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang amarnya menyatakan sesuatu (contoh : mengabulkan gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah (contoh : menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat).
- b. Putusan Konstitutif adalah putusan yang amarnya meniadakan atau menghilangkan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. (Contoh : menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian).
- c. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. (Contoh : menghukuk tergugat untuk membayar kepada penggugat).

Putusan hakim pada perkara Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk. dilihat dari segi sifatnya maka putusan ini bersifat *Declaratoir* karena berisi pengkabulan berupa pemberian izin kepada pemohonan, penetapan berupa penetapan harta bersama, dan munculnya suatu keadaan yang sah yaitu pernikahan baru antara pemohon dengan calon istri kedua.

## 3. Waktu Penjatuhan

Putusan dilihat dari waktu penjatuhannya maka dibagi menjadi 2, yaitu<sup>20</sup> :

---

<sup>19</sup> Perdata Pengajuan Izin Poligami, 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, (Pengadilan Agama Demak, November, 2021) 23.

<sup>20</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 54.

- a. Putusan Sela adalah putusan dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.
- b. Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat akhir atau sebagai akhir pemeriksaan pokok, jadi putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.

Putusan hakim pada perkara Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk. dilihat dari segi waktu penjatuhan putusan maka putusan ini adalah putusan akhir dimana waktu putusan bersamaan dengan keluranya penetapan hakim berupa izin dan harta bersama.

Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki tiga macam kekuatan, yaitu:

- a. Kekuatan Mengikat, yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak.
- b. Kekuatan Pembuktian, putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.
- c. Kekuatan Eksekutorial, artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum).

Putusan hakim pada perkara Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk. berkekuatan pembuktian, karena dalam perkara ini pemohon menyertakan surat autentik dalam pembuktiannya yang di tandan tangani

pejabat yaitu berupa izin dari pejabat, sebagai salah satu syarat dari pengadilan karena calon istri kedua adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

## **2. Legalitas perkawinan dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk.**

Indonesia sudah mengatur tentang poligami proses serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami termuat dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974, disebutkan bahwa salah satu syarat poligami yaitu adanya izin dari istri pertama dan surat keterangan pajak penghasilan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami, hakim menimbang bahwa pemohon wajib memiliki finansial yang stabil untuk bisa beristri lebih dari seorang, dalam perkara Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk. pemohon telah memenuhi semua syarat yang termuat dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama didaerah tempat tinggal mereka jika ingin mengajukan poligami, pasal 5 yang memuat syarat poligami salah satunya izin dari istri pertama serta surat keterangan penghasilan yang dilampirkan sebagai bukti dalam persidangan, telah tercapai semua syarat hingga akhirnya timbul persoalan yaitu calon istri kedua seorang Pegawai Negeri Sipil dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinanan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dimuat dalam pasal Pasal 4 yaitu Pegawai Negeri Sipil wanita yang ingin menjadi istri kedua dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, dalam perkara ini majelis memerintahkan calon istri kedua untuk meminta izin kepada pejabat yaitu atasan instansi tempat ia bertugas, setelah calon istri kedua mendapat izin berupa Surat Keterangan Izin dari atasannya kemudian dilampirkan sebagai bukti dalam persidangan untuk menjadi pertimbangan hakim. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 mengatur

ketentuan bahwa izin untuk mejadi istri kedua/ketiga/keempat, hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:<sup>21</sup>

1. Ada persetujuan tertulis dari istri calon suami.
2. calon suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
3. Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Perkara Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk memenuhi semua syarat yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dibuktikan dengan terlampirnya persetujuan tertulis dari istri pertama, surat keterangan pajak penghasilan calon suami, serta surat jaminan berlaku adil dari calon suami yang semuanya terlampir sebagai alat bukti dipersidangan. Izin beristeri lebih dari seorang atau poligami, dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Terpenuhinya semua syarat, alat bukti yang cukup dan kuat, serta mempertimbangkan masalah mursalah majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami.

Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk dalam pandangan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 berkedudukan sah meskipun dalam putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk tidak termuat Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 sebagai salah satu pertimbangan hakim, tetapi karena alat bukti pemohon, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 serta Firman Allah SWT qur'an surah Annisa ayat 3 yang menjadi pertimbangan

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil



hakim dalam memutus perkara Nomor 0539/ptd.G/2019/PA.Dmk, majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk berpoligami telah beralasan.<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak bahwasanya terjadi poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atas dasar karena istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri maka dari itu Pengadilan memberikan izin, tetapi jika poligami ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka harus ada ijin dari Atasan atau pejabat yang bersangkutan. Dan jika tidak ada ijin dari pejabat yang bersangkutan maka pengadilan melihat dari sisi istri, apakah istri memberikan izin atau tidak. Hal ini juga dilihat dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Hakim juga ini mengatakan wawancaranya, jika dalam putusan hakim tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai salah satu pertimbangannya, tetapi hakim menggunakan pendekatan

---

<sup>22</sup>Perdata Pengajuan Izin Poligami, 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, (Pengadilan Agama Demak, Agustus, 2021)

masalah mursalah yaitu mengambil kebaikan dengan alasan mencegah mafsadat. Dimana kehidupan sang istri terjamin dan tidak ada beban psikologis yang ditanggungnya, suami juga tidak sampai melakukan perbuatan dosa karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya. Tetapi memang seharusnya hakim mencantumkan dalam putusannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai pelengkap.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup>Wawancara Dengan Panitera Hukum Pengadilan Agama Demak Bapak MohRofi, S.Ag, 11 April 2021.